



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN LOA IPUH DARAT DAN
KELURAHAN ARGOSARI DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, pertambahan penduduk serta peningkatan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan masyarakat yang semakin kritis sehingga memerlukan pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat, maka Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong akan dimekarkan dan Desa Argosari Kecamatan Samboja akan dirubah menjadi Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu Pembentukan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 2000 Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN LOA IPUH DARAT DAN KELURAHAN ARGOSARI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru atau pemecahan kelurahan diluar wilayah kelurahan yang telah ada;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Pemerintah Daerah dibawah Kecamatan;
- i. Kepala Kelurahan adalah Lurah;

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong dan Kelurahan Argosari Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat dalam Wilayah Kecamatan Tenggarong meliputi :
 - a. RT 42 (Sumber Baru);
 - b. RT 43 dan RT 51 (Bukit Raya);
 - c. RT 44 (Bukit Harapan);
 - d. RT 45 (Terban);
 - e. RT 46 (Bukit Anugerah);
 - f. RT 41 dan RT 50 (Binsamar);
 - g. RT 47 dan RT 48 (Pondok Labu);
- (2) Wilayah Kelurahan Loa Ipuh Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luasnya 5.200 Ha.
- (3) Dengan dibentuknya Kelurahan Loa Ipuh Darat maka wilayah Kelurahan Loa Ipuh dikurangi dengan wilayah Kelurahan Loa Ipuh Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Jumlah Penduduk Kelurahan Loa Ipuh Darat adalah :

- a. Laki-Laki : 1.570 Jiwa;
- b. Perempuan : 1.221 Jiwa;
- Jumlah : 2.791 Jiwa
- c. Kepala Keluarga : 585 KK

(5) Batas wilayah Kelurahan Loa Ipuh Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : Loa Ipuh Kota dan Mangkurawang;
- 2. Sebelah Selatan : Jonggon;
- 3. Sebelah Barat : Senoni;
- 4. Sebelah Timur : Jahab.

Bagian Kedua

Pasal 4

(1) Batas Kelurahan Argosari dalam Wilayah Kecamatan Samboja meliputi :

- a. RT I (Gunung Merah),
- b. RT II (Palok Tiga Merah),
- c. RT III (Lingkungan Desa),
- d. RT IV (Gunung Pasir I),
- e. RT V (Gunung Pasir II).

(2) Wilayah Kelurahan Argosari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Desa Argosari dengan luas wilayah 1000 Ha.

(3) Dengan dibentuknya Kelurahan Argosari maka wilayah Desa Argosari menjadi wilayah Kelurahan Argosari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Jumlah Penduduk Kelurahan Argosari adalah :

- a. Laki-Laki : 1.304 Jiwa,
- b. Perempuan : 1.200 Jiwa,
- Jumlah : 2.504 Jiwa
- c. Kepala Keluarga : 496 KK

(5) Batas wilayah Kelurahan Argosari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : Kelurahan Margomulyo,
- 2. Sebelah Selatan : Kelurahan Amborawang laut,
- 3. Sebelah Barat : Kelurahan Amborawang Darat,
- 4. Sebelah Timur : Kelurahan Amborawang Darat.

(6) Dengan ditetapkannya status Desa Argosari menjadi Kelurahan Argosari maka Kewenangan Desa berubah menjadi Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 5

Struktur Organisasi Perangkat Kelurahan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari pembentukan Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Kelurahan Argosari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 22 Juli 2002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. SYAUKANI HR. MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 62 Tanggal 22 Juli Tahun 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI. MM
NIP. 550 004 831

